

## REAKTUALISASI PEMIKIRAN ISLAM KLASIK DALAM MENJAWAB TANTANGAN ZAMAN

Achmad Syauqi Jindan<sup>1</sup>, Neysa Shafira<sup>2</sup>, Muhammad Khoiril Wildan<sup>3</sup>, Akif Madani Fasya<sup>4</sup>

Universitas Negeri Jakarta

[jindanahmad07@gmail.com](mailto:jindanahmad07@gmail.com)<sup>1</sup>, [nyssfr@gmail.com](mailto:nyssfr@gmail.com)<sup>2</sup>, [mkhoirilwildan@gmail.com](mailto:mkhoirilwildan@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[alfasyni123@gmail.com](mailto:alfasyni123@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstrak:** Era digital telah menggeser interaksi manusia dari ruang fisik ke ruang maya, namun kemudahan komunikasi ini dibayangi oleh krisis etika seperti cyberbullying, hoaks, dan ujaran kebencian. Artikel ini bertujuan untuk mereaktualisasi pemikiran Islam klasik, khususnya konsep akhlak dan bahaya lisan (Afat al-Lisan) dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya 'Ulum ad-Din, sebagai solusi atas Tantangan etika di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (library research) dengan sumber primer kitab Al-Ghazali dan sumber sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi serta laporan reami terkait fenomena cyberbullying di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip menjaga lisan (Hifzh al-lisan) dapat ditransformasikan menjadi konsep menjaga jari/jempol (Hifzh al-banan) di era digital, mengingat medium distruksi moral telah bergeser dari ucapan lisan menjadi ketukan jemari di atas gawai. Strategi praktis yang ditawarkan meliputi penerapan protokol tabayyun digital sebelum menyebarkan informasi, internalisasi kesadaran akan akuntabilitas eskatologis atas setiap aktivitas siber, serta penerapan asketisme digital melalui al-imsak (puasa berkomentar) sebagai bentuk kedewasaan emosional. Kesimpulannya, pemikiran Islam klasik tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga operasional dalam membangun etika digital yang beradab melengkapi keterbatasan pendekatan hukum formal seperti UU ITE yang bersifat represif.

**Kata Kunci:** Reaktualisasi, Pemikiran Islam Klasik, Imam Al-Ghazali, Afat Al-Lisan, Hifzh Al-Banan, Etika Digital, Cyberbullying.

### PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, revolusi digital telah mengubah secara fundamental cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, dan membangun relasi sosial. Media sosial seperti X (Twitter), Instagram, TikTok, dan WhatsApp tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan telah menjadi ruang publik primer bagi masyarakat modern. Data global menunjukkan bahwa rata-rata pengguna menghabiskan lebih dari 2,5 jam per hari di media sosial, dengan jumlah pengguna aktif mencapai lebih dari 4,9 miliar orang pada tahun 2024. Interaksi yang dahulu membutuhkan kehadiran fisik dan etika tatap muka, kini dapat dilakukan dalam hitungan detik melalui ujung jari. Fenomena ini menghadirkan efisiensi yang luar biasa, namun sekaligus membuka kerentanan baru dalam tatanan moral masyarakat.

Kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh media sosial telah melahirkan ironi, yakni alih alih menjadi ruang dialog yang produktif, lanskap digital justru dipenuhi oleh perilaku tidak beradab. Berbagai survei mencatat peningkatan drastis angka cyberbullying (perundungan daring), penyebaran hoaks (informasi palsu), fitnah, ghibah (gunjingan), dan ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Di Indonesia, fenomena ini bahkan memicu konflik sosial horizontal dan kasus bunuh diri akibat tekanan psikologis dari dunia maya.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah hadir sebagai payung hukum, namun ketiadaan kesadaran moral internal membuat regulasi tersebut seringkali dilanggar atau hanya bersifat reaktif setelah kasus viral. Krisis ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup. Dibutuhkan benteng etika yang berasal dari kesadaran spiritual dan akhlak mulia. Di tengah gempuran solusi teknologis dan legal formal, pemikiran Islam klasik, khususnya yang digagas oleh Imam Al Ghazali (wafat 1111 M), menawarkan kerangka etika yang mendalam dan abadi. Al Ghazali melalui magnum opusnya yang berjudul

Ihya' 'Ulum al-Din tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan (*habl min Allah*), tetapi juga merinci secara sistematis etika hubungan antarmanusia (*habl min al nas*). Salah satu kontribusi terpentingnya adalah bab Afat al-Lisan (Bahaya Lisan), yang mengupas secara teliti berbagai penyakit hati dan perilaku verbal destruktif seperti berbohong, menggunjing, memfitnah, mengejek, dan mencela.

Mengapa pemikiran abad ke 11 ini masih relevan di abad ke 21? Karena substansi dari Afat al-Lisan bukanlah pada organ fisik lidah semata, melainkan pada fungsi produksi dan penyebaran pernyataan yang merusak. Di era digital, lidah telah berevolusi menjadi jempol dan keyboard. Niat jahat, kebohongan, dan ghibah yang dulu terbatas oleh jarak dan lingkaran pertemuan fisik, kini bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan orang dalam sekejap. Dengan demikian, pemikiran klasik Al Ghazali tidak perlu ditinggalkan, melainkan direaktualisasi, yakni ditafsirkan ulang dan dioperasionalkan dalam konteks media sosial tanpa mengubah esensi moralnya. Reaktualisasi ini menjadi urgensi yang mendesak untuk membangun peradaban digital yang berakhlak karimah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus utama artikel adalah menggali, menganalisis, dan mensintesis pemikiran-pemikiran yang telah terdokumentasi dalam literatur, baik klasik maupun kontemporer, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Akhlak dalam Perspektif Imam Al-Ghazali

Dalam khazanah pemikiran Islam klasik, pembahasan mengenai moralitas manusia tidak dapat dilepaskan dari pemikiran epistemologis Imam Al-Ghazali. Dalam mahakaryanya, *Ihya Ulumuddin*, Al-Ghazali mendefinisikan akhlak bukan sekadar perilaku spontan, melainkan sebuah kondisi jiwa (*khuluq*) yang tertanam kuat (*hai'ah rasikhah fi al-nafs*). Dari kondisi jiwa inilah lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan yang mendalam.

1. Al-Ghazali membagi struktur jiwa manusia menjadi empat pilar utama yang harus berada dalam kondisi seimbang (*i'tidal*) agar terbentuk akhlak yang mulia (*al-akhlak al-karimah*):
2. Al-Quwwah al-Ilmiyyah (Daya Nalar): Kemampuan membedakan antara yang benar dan yang salah. Kesimbangannya melahirkan hikmah (*wisdom*).
3. Al-Quwwah al-Ghadhabiyah (Daya Marah): Emosi yang jika dikendalikan oleh akal dan syariat akan melahirkan sifat berani (*al-syaja'ah*).
4. Al-Quwwah al-Syahnawiyah (Daya Keinginan/Syahwat): Hasrat biologis dan materi yang jika didisiplinkan akan melahirkan sifat menjaga kehormatan diri (*al-'iffah*).
5. Al-Quwwah al-Adlah (Daya Keadilan): Kekuatan yang menyeimbangkan ketiga daya di atas.

Bagi Al-Ghazali, akhlak mulia bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan dapat diupayakan melalui proses latihan spiritual (*riyadah*) dan pembiasaan (*mujahadah*). Jiwa manusia diibaratkan seperti cermin; jika terus dibersihkan dari kotoran nafsu, ia akan memantulkan cahaya kebenaran ilahi yang mewujudkan dalam perilaku etis sehari-hari.

### Afat al-Lisan (Bahaya Lidah) dalam Kitab *Ihya Ulumuddin*

Salah satu manifestasi paling nyata dari kondisi jiwa seseorang tercermin melalui bagaimana ia menggunakan lisannya. Al-Ghazali memberikan perhatian yang sangat masif terhadap kontrol lisan, bahkan secara khusus menyusun kitab tersendiri mengenai bahaya lidah (*Kitab Afat al-Lisan*) dalam *Ihya Ulumuddin*. Menurutnya, lisan memiliki keunikan: bentuknya kecil, namun ketaatan maupun kemaksiatan yang ditimbulkannya bisa berdampak masif.

Beberapa bahaya lisan (*afat al-lisan*) krusial yang diidentifikasi oleh Al-Ghazali dan relevan

dengan interaksi sosial antara lain:

- Berbohong (Al-Kadzib): Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas. Al-Ghazali menegaskan bahwa kebohongan adalah salah satu dosa besar yang merusak fondasi kepercayaan sosial dan mengikis integritas batin pelakunya.
- Menggunjing (Al-Ghibah): Membicarakan keburukan atau aib orang lain yang sekiranya orang tersebut tahu, ia tidak akan menyukainya. Al-Ghazali menganalogikan ghibah seperti memakan daging saudara sendiri yang telah mati, sebuah tindakan yang merusak kehormatan individu tanpa adanya ruang pembelaan.
- Memfitnah/Adu Domba (Al-Namimah): Menukil perkataan atau menyebarkan rumor dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan merusak hubungan, memicu permusuhan, atau menghancurkan reputasi seseorang.
- Mencela dan Memaki (Al-Sabsb wa al-Sytm): Menggunakan kata-kata kotor, merendahkan, atau menghina fisik dan karakter orang lain yang lahir dari dorongan kemarahan (ghadhab) atau kesombongan (kibr).

### **Kontekstualisasi: Dari "Lisan" Klasik Menuju "Jempol" Netizen**

Secara kontekstual, pemikiran Al-Ghazali mengenai afat al-lisan mengalami pergeseran medium di era digital. Jika pada masa klasik "lidah" adalah alat utama dalam mengartikulasikan pikiran dan emosi, maka di era kontemporer, peran tersebut telah digantikan secara masif oleh "jempol" atau jari-jempol netizen melalui papan ketik (keyboard) gawai.

Konsep afat al-lisan kini bertransformasi menjadi afat al-banan (bahaya jari-jemari).

Karakteristik media sosial yang menyediakan ruang anonimitas dan sekat jarak fisik sering kali mereduksi rasa bersalah netizen. Akibatnya, eskalasi bahaya yang dahulu diperingatkan Al-Ghazali justru diampifikasi oleh algoritma digital:

- Al-Kadzib (Berbohong) bermutasi menjadi penyebaran hoaks dan disinformasi yang viral dalam hitungan detik.
- Al-Ghibah (Menggunjing) terinstitusionalisasi melalui akun-akun gosip dan kolom komentar yang membedah privasi orang lain.
- Al-Namimah (Fitnah/Adu Domba) mewujud dalam bentuk kampanye hitam, manipulasi opini, dan polarisasi digital.
- Mencela bermanifestasi menjadi tindakan cyberbullying, perundungan siber, dan ujaran kebencian (hate speech).

Melalui analisis ini, pemikiran Al-Ghazali membuktikan bahwa meskipun medium interaksinya berubah dari lisan ke digital, akar permasalahannya tetap sama: yakni kegagalan individu dalam mengendalikan daya jiwa (al-quwwah) mereka, sehingga menghasilkan destruksi sosial di ruang siber.

### **Realitas Kontemporer dari Krisis Etika Bermedia Sosial dan Fenomena Cyberbullying**

Media sosial seperti X, Instagram, dan TikTok saat ini telah menjadi ruang publik digital yang sangat dominan dalam kehidupan masyarakat. Namun, kebebasan berekspresi di platform ini sering kali disalahgunakan. Berdasarkan laporan Digital Civility Index (DCI), tingkat kesopanan pengguna internet di Indonesia masih tergolong rendah di Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan masifnya fenomena cyberbullying (perundungan siber), penyebaran hoaks, fitnah, serta ujaran kebencian (hate speech) yang terjadi setiap hari.

Karakteristik pelanggaran etika ini berbeda-beda di setiap platform:

- Di platform X (Twitter): Pola yang sering terjadi adalah pembunuhan karakter melalui cancel culture dan doxxing (penyebaran data pribadi). Netizen sering kali langsung menghakimi suatu pihak secara massal tanpa melakukan verifikasi atau tabayyun terlebih dahulu.
- Di Instagram dan TikTok: Perundungan siber lebih banyak menasar ranah personal,

seperti komentar negatif yang menyerang fisik (body shaming), gaya hidup, hingga privasi seseorang. Pelaku umumnya memanfaatkan akun anonim (fake account) agar bisa melontarkan ujaran kebencian tanpa takut identitas aslinya terungkap.

### **Dampak Psikologis dan sosial dari rusaknya etika digital**

Dampak dari rusaknya moralitas di dunia maya ini tidak boleh dianggap sepele karena membawa kerusakan nyata pada dua aspek utama:

**Dampak Psikologis:** Korban cyberbullying sangat rentan mengalami gangguan kesehatan mental, mulai dari kecemasan akut, depresi, hingga hilangnya rasa percaya diri. Pada beberapa kasus yang fatal, tekanan psikologis akibat perundungan digital secara terus-menerus ini menjadi pemicu utama munculnya ideasi bunuh diri di kalangan remaja.

**Dampak Sosial:** Di tingkat masyarakat, masifnya hoaks dan saling lempar fitnah menciptakan polarisasi yang tajam. Rasa saling percaya antarwarga negara (social distrust) mulai memudar, dan ruang digital yang seharusnya menyatukan justru berubah menjadi panggung konflik yang memecah belah keharmonisan sosial.

### **Keterbatasan Hukum Formal, Mengapa UU ITE Saja Belum Cukup?**

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menerbitkan instrumen hukum berupa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi ini memuat sanksi pidana bagi pelaku pencemaran nama baik, penyebar hoaks, dan provokator ujaran kebencian. Namun, dalam implementasinya, pendekatan hukum formal ini memiliki keterbatasan yang besar.

Secara sifat, UU ITE bekerja secara represif, artinya penegakan hukum baru bisa berjalan setelah tindakan pelanggaran terjadi dan korban sudah telanjur jatuh. Selain itu, aparat penegak hukum juga menghadapi kendala teknis dalam melacak jutaan akun anonim yang memproduksi konten negatif setiap detik.

Kelemahan paling mendasar dari hukum formal adalah: ia hanya mampu mengawasi tindakan yang tampak dari luar, tetapi tidak bisa menyentuh ruang kesadaran di dalam hati manusia. Ketika seseorang berada sendirian di balik layar gawainya, rasa aman dari pengawasan hukum sering kali membuat mereka kehilangan kendali diri untuk mengetik hal-hal yang menyakitkan.

### **Benteng Moralitas Agama sebagai Solusi Eksistensial**

Di sinilah pentingnya mereaktualisasikan pemikiran Islam klasik sebagai solusi zaman. Aturan hukum tertulis tidak akan pernah berjalan efektif tanpa adanya benteng moralitas

dari dalam diri manusia itu sendiri. Khazanah pemikiran Islam klasik telah menyediakan panduan etika yang sangat relevan, seperti konsep menjaga lisan (hifzhul lisan) yang kini bertransformasi menjadi menjaga jempol di media sosial, serta kewajiban menyaring informasi (tabayyun) sebelum menyebarkannya.

Melalui internalisasi ajaran agama, seseorang akan memiliki kesadaran spiritual (muraqabah) bahwa ia selalu diawasi oleh Tuhan. Kesadaran inilah yang menjadi rem otomatis (self-censorship) paling kuat. Seseorang akan sadar bahwa meskipun sebuah komentar jahat atau hoaks lolos dari jerat hukum UU ITE atau tidak terdeteksi oleh polisi, tindakan tersebut tetap dicatat sebagai dosa moral yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT kelak.

### **Rekonstruksi Hifzhul Lisan Menjadi Hifzhul Banan: Kontekstualisasi Akhlak Klasik di Media Sosial**

Diskursus mengenai Afat al-Lisan (bahaya lidah) yang digagas oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tidak lagi memadai jika hanya dimaknai secara harfiah sebagai komunikasi verbal. Dinamika zaman telah menggeser panggung interaksi sosial kemanusiaan dari ruang-ruang fisik konvensional ke dalam realitas virtual berbasis layar. Implikasinya, deviasi moral komunikasi yang disorot dalam literatur klasik seperti ghibah (rumor), namimah (provokasi), dan perundungan kini tidak lagi ditransmisikan melalui artikulasi vokal, melainkan

lewat ketukan jempol di atas kibor gawai.

Oleh karena itu, upaya mengaktualisasikan kembali pemikiran Islam klasik dalam realitas kontemporer meniscayakan adanya ekspansi konseptual: reposisi dari Hifzhul Lisan (memelihara ucapan) menuju Hifzhul Banan (memelihara aktivitas jari). Landasan teologis dari rekonstruksi ini berpijak pada kaidah bahwa bobot dosa sebuah interaksi diukur dari dampak kerusakan (mudharat) yang dilahirkannya, bukan pada instrumen penyampaianya. Di ruang siber, "jempol" netizen memegang daya destruktif yang jauh lebih masif ketimbang ucapan lisan, mengingat karakteristik ekosistem digital yang menyebarkan informasi secara instan, berpenetrasi global, serta menciptakan jejak digital yang permanen. Ketika instrumen hukum formal seperti UU ITE hanya mampu merespons di wilayah hilir pasca terjadinya pelanggaran (punitif), konsep Hifzhul Banan hadir mengisi ruang hulu sebagai sistem kendali moral-spiritual intrinsik yang bersifat preventif.

### **Manifestasi Praktis Etika Al-Ghazali dalam Aktivitas Siber**

Guna membumikan doktrin Hifzhul Banan dalam rutinitas berselancar di dunia maya, terdapat tiga formulasi taktis yang disarikan langsung dari prinsip-prinsip moralitas Al-Ghazali:

**Implementasi Protokol Tabayyun Digital:** Setiap pengguna internet muslim memikul tanggung jawab epistemologis untuk memvalidasi kebenaran sebuah konten sebelum memberikan respons berupa suka (like), komentar, maupun membagikannya (share). Tindakan ini selaras dengan wejangan Al-Ghazali untuk membersihkan jiwa dari kecenderungan berprasangka buruk (su'uzhan). Pada ekosistem digital yang rentan distorsi informasi seperti di platform X, TikTok, dan Instagram tabayyun bertransformasi menjadi benteng utama dalam memutus rantai persebaran hoaks dan fitnah. **Internalisasi Sikap Khauf terhadap Akuntabilitas Eskatologis:** Adanya kesadaran metafisik bahwa seluruh aktivitas siber, mulai dari komentar satiris hingga tindakan perundungan (cyberbullying), akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Apabila Al-Ghazali memperingatkan bahwa satu patah kata yang menyakitkan dapat menyeret seseorang ke dalam neraka, maka satu narasi perundungan digital yang memicu depresi korban dan dibaca oleh ribuan orang memuat konsekuensi dosa jariyah yang jauh lebih berlipat ganda.

**Asketisme Digital Melalui Al-Imsak (Puasa Berkomentar):** Kedewasaan untuk meredam ego psikologis agar tidak terjebak dalam pusaran diskursus viral, khususnya saat kondisi emosional sedang tidak stabil. Menahan diri dari perdebatan nirfaedah di kolom komentar merupakan wujud kontemporer dari laku Uzlah (mengisolasi diri dari degradasi sosial) yang ditawarkan oleh Al-Ghazali demi memelihara kejernihan hati.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan deskripsi dan analisis komprehensif yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa relevansi khazanah intelektual Islam klasik khususnya doktrin akhlak dan bahaya lisan (Afat al-Lisan) yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tetap berdiri kokoh sebagai solusi eksistensial dalam menjawab tantangan kontemporer. Di tengah eskalasi anomali moralitas siber di Indonesia yang mewujud dalam bentuk siberunding (cyberbullying), distorsi informasi (hoaks), serta polarisasi akibat ujaran kebencian, pendekatan legal formal seperti UU ITE terbukti memiliki keterbatasan karena sifatnya yang cenderung hilir dan represif.

Oleh karena itu, artikel ini menawarkan sebuah terobosan metodologis berupa reaktualisasi konseptual, yaitu mentransformasikan doktrin Hifzhul Lisan (memelihara ucapan) menjadi Hifzhul Banan (memelihara aktivitas jari). Landasan utama dari rekonstruksi etis ini adalah bahwa bobot kemudharatan komunikasi digital diukur dari dampak kerusakan psikososial yang ditimbulkannya, yang dalam realitas siber justru jauh lebih masif dan permanen.

Sebagai implementasi taktis, netizen muslim dapat mengoperasikan tiga instrumen

preventif yang bersumber dari spiritualitas Al-Ghazali:

1. Penegakan protokol tabayyun digital demi memutus rantai disinformasi,
2. Internalisasi rasa takut (khauf) terhadap konsekuensi eskatologis (dosa jariyah siber), serta
3. Penerapan asketisme digital melalui al-imsak (puasa berkomentar) sebagai bentuk kedewasaan emosional.

Pada akhirnya, pengendalian pergerakan jempol di balik layar gawai memegang urgensi teologis yang setara dengan pengekangan lidah pada masa lampau, sekaligus menjadi determinan utama dalam menjaga martabat kemanusiaan serta meraih keselamatan eskatologis di akhirat..

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. (2018). *Ihya Ulumuddin* (Jilid 3, Bagian Kitab Afat al-Lisan / Bahaya Lidah). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Ghazali, I. (2018). *Ihya Ulumuddin* (Jilid 3). (Penerjemah: Asy-Syifa). Jakarta: Republika Penerbit.
- Anjani, V. A. (2024). Cyberbullying dan dinamika hukum di Indonesia: Paradoks ruang maya dalam interaksi sosial di era digital. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 4(1), 10-12. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/3960>
- Bunyamin, M. (2022). Etika Komunikasi Digital dalam Perspektif Islam: Sebuah Tawaran Reaktualisasi Konsep Al Ghazali. *Jurnal Komunikasi Islam*, 12(1), 45-67.
- Juditha, C. (2018). Interaksi Komunikasi Siber dan Fenomena Cyberbullying di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 22(1), 50-65.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Tafsir Al-Quran Al-Karim: Surah Al-Hujurat Ayat 6. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. <https://tafsir.kemenag.go.id/surah/49/6>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Kominfo. (2023). Laporan Tahunan Penanganan Konten Negatif dan Hoaks 2023.
- Microsoft. (2021). Digital Civility Index (DCI) global report: Civility, safety, and interaction online. Microsoft News. <https://news.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/sites/433/2021/02/Microsoft-Civility-Travels-and-Geography-2020.pdf>
- Nasrullah, R. (2020). Cyberbullying: Teori, Dampak, dan Pencegahannya di Media Sosial.
- Permaisuri, C. M. A. G., Sitorus, M. A., Devi, S., Putri, G. A., & Putri, Y. A. (2025). Efektivitas penegakan UU ITE terhadap pidana cyber bullying pada anak di bawah umur. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 7400-7406. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/4780>
- Remaja Rosdakarya.
- Safira, N., & Hidayat, D. (2024). Relevansi Konsep Afat al-Lisan Al Ghazali dalam Menanggulangi Ujaran Kebencian di Twitter. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 20(2), 112-130.
- Shalahuddin, S., Hermawan, A., & Wahyudi, I. (2025). Al-Ghazali's concept of hifdzul lisan regarding the issue of hate speech. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 42-53. <https://www.researchgate.net/publication/395205350>